



The Construction of Customary Law In The Bedolan Tradition in The Wedding Ceremony of Banjararjo People Village, Ayah Subdistrict, Kebumen City Based on Islamic Law

Azizatu Rohmah

Darussalam Islamic Boarding School, Adikarso Kebumen
Address: Jl. Pd. Keputihan, Adikarso, District of Kebumen, Kebumen City,
Central Java 54317, Indonesia
Email: azizahrohmah35@gmail.com

Abstract

A wedding ceremony is a very important event for Javanese people. In a wedding, there are two receptions held. The activities are organized by the bride's family and the groom's family. Each activity contained in the wedding has a different ceremonial procession. This ceremony sticks to the rule book (pakem), the procedure or implementation of this tradition not only shows the value of beauty but also contains the philosophical meaning of each series of traditional ceremonies. The purpose of writing this scientific essay is to explore and examine the nature of the wedding procession based on factual events held in Banjararjo Village, Ayah Subdistrict, Kebumen Regency and see the phenomenon based on Urf review. The research method used is fieldwork, observation, and interviews, with a normative juridical approach with Urf theory. The results of this study indicate that the marriage tradition in Banjararjo Village is very close in upholding the existence of Javanese traditions and culture in the marriage procession, one of the series of ceremonies is the Bedolan tradition or commonly referred to as Ngunduh Mantu, this is in line with the theory of al-adah muhakkamah which has been going on dark ancestors.

Keywords: Bedolan, Tradition, Central Java and Kebumen City

Konstruksi Hukum Adat dalam Tradisi Bedolan pada Rangkaian Pernikahan Masyarakat Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Syar'iat Islam

Azizatu Rohmah

Pondok Pesantren Darussalam, Adikarso Kebumen
Alamat: Jl. Pd., Keputihan, Adikarso, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen,
Jawa Tengah 54317, Indonesia
Email: azizahrohmah35@gmail.com

Abstrak

Upacara pernikahan merupakan acara yang sangat penting bagi masyarakat Jawa. Dalam rangkaian pernikahan, terdapat dua kali resepsi yang diadakan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh keluarga pengantin perempuan dan keluarga pengantin laki-laki. Setiap kegiatan yang terdapat dalam pernikahan memiliki prosesi upacara yang berbeda. Upacara ini berpegang teguh pada aturan buku (pakem), tata cara atau pelaksanaan tradisi ini tidak hanya memperlihatkan nilai keindahan saja akan tetapi juga mengandung makna filosofi dari setiap rangkaian upacara adat tersebut. Tujuan penulisan karangan ilmiah ini adalah untuk menggali dan mengkaji hakekat prosesi pernikahan berdasarkan kejadian faktual yang diselenggarakan di Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan melihat fenomena berdasarkan tinjauan Urf. Metode penelitian yang digunakan adalah lapangan, observasi, dan wawancara, dengan pendekatan Yuridis normatif dengan teori Urf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi perkawinan di Desa Banjararjo sangat erat dalam menjunjung adanya tradisi dan kebudayaan Jawa pada prosesi pernikahan, salah satu dari rangkaian upacara tersebut adalah tradisi Bedolan atau yang biasa disebut dengan Ngunduh Mantu hal ini sejalan dengan teori al-adah muhakkamah yang sudah berlangsung dark nenek moyang.

Kata Kunci: Bedolan, Tradisi, Jawa dan Kebumen

Pendahuluan

Setiap agama dan budaya menggariskan cara-cara khusus untuk hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dalam bentuk perkawinan. Setiap orang harus mengikuti prosedur ini, dan kegagalan untuk melakukannya dianggap hina. Oleh karena itu, dalam masyarakat mana pun, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya didasarkan pada dorongan

seksual, tetapi juga pada norma agama dan budaya tertentu.¹ Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu bentuk yang sakral, agung dan monumental bagi setiap pasangan hidup, pernikahan bukan hanya sekedar mengikuti sunah Rasulullah ataupun ajaran agama dan meneruskan ajaran leluhur saja, akan tetapi juga memiliki arti yang luas dan mendalam bagi kehidupan manusia untuk menuju sebuah kehidupan yang dicita-citakan. Selanjutnya budaya atau tradisi suatu perkawinan, setiap kelompok, golongan atau suku memiliki ciri khas tersendiri.²

Tradisi pernikahan di Jawa biasanya mengikuti tradisi Jogja atau Solo. Tahapan-tahapan pernikahan adat Jawa yang lebih terstruktur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Fase diskusi antara keluarga calon pengantin dengan keluarga calon mertua, dimulai dari pertemuan awal hingga tahap lamaran dan penentuan tanggal pernikahan;
- 2) Fase persaksian, yang merupakan penegasan dari kesepakatan yang disaksikan oleh pihak ketiga seperti kerabat dan sesepuh di sekitar tempat tinggal melalui acara srah-srahan, peningsetan, asok tukon, dan gethok dino;
- 3) Fase persiapan, di mana pemilik hajat mengundang para sesepuh dan kerabat untuk membentuk panitia yang bertanggung jawab atas acara sebelum, selama, dan setelah pernikahan, yang dikenal dengan istilah sedhahan, kumbakarnan, dan jinggolan;
- 4) Fase upacara, dengan tujuan menciptakan suasana bahwa pernikahan mantu telah tiba, seperti pasang tarub, membuat kembar mayang, pasang tuwuhan, siraman, adol dawet, dan midodareni;³
- 5) Fase puncak acara, yaitu ijab kabul, upacara panggih, dan sungkeman.⁴

¹ Moch Lukluil Maknun, "Adat Pernikahan Di Kota Pekalongan," *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2013): h. 295.

² Fatkhur Rohman, "Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa," N.D.

³ Salamah Eka Susanti, "Konsep Keselamatan Masyarakat Jawa Dalam Upacara Midodareni," *Humanistika: Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2019): 97-105.

⁴ Lestari Amalia, "Tradisi Paneksi Dalam Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)" (Iain Purwokerto, 2019).

Perkawinan budaya yang terjadi akibat adanya interaksi antara pendatang dan pribumi merupakan sebuah keharusan. Salah satu contoh yang sangat mencolok adalah seni batik yang pada awalnya didominasi oleh warga keturunan Cina, namun kemudian bergabung dengan budaya pribumi menghasilkan corak yang khas. Perkawinan budaya juga tercermin pada berbagai jenis makanan yang ada di Jawa, yang jelas-jelas menggabungkan ciri khas Cina, Arab, dan Pribumi. Selain itu, perkawinan budaya juga terlihat dalam acara keagamaan, baik dalam tata cara maupun jenis makanannya.⁵

Masyarakat Jawa merupakan salah satu suku yang masih memegang teguh adanya tradisi ataupun adat nenek moyang pada zaman modern ini. Dalam memilih pasangan hidup, masyarakat Jawa masih mengutamakan faktor keturunan, kemampuan, dan perilaku. Dalam budaya Jawa, acara pernikahan diadakan dengan tetap memperhatikan adat istiadat yang telah dijalankan secara turun-temurun. Walaupun pada zaman sekarang ini sudah terdapat beberapa masyarakat asli dari suku Jawa yang sudah jarang dan kurang mampu dalam berbahasa Jawa secara aktif, dan kurang begitu memahami adanya adat maupun kebudayaan mereka, akan tetapi dalam prosesi tertentu seperti halnya dalam sebuah pernikahan mereka masih menggunakan adanya adat ataupun tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka guna menjaga serta melestarikan adanya adat kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu.⁶

Prosesi perkawinan merupakan peristiwa yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa sebelum adanya kematian dan kelahiran. Yang mana dalam melaksanakan prosesi tersebut masyarakat Jawa memiliki beberapa tradisi atau adat tersendiri dalam melaksanakan upacara perkawinan begitu pun lengkap dengan semua prosesi yang masih digunakan serta dilestarikan hingga menjadi sesuatu yang sakral.⁷

⁵ Rohman, "Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa."

⁶ Ni Wayan Sartini, "Menggali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, Dan Paribasa)," *Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra* 5, no. 1 (2009): 28-37.

⁷ Mentari Nurul Nafifa, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Bubak Kawah Di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen," *ADITYA-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa*.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian ini dapat diperoleh pendekatan optimal untuk mengetahui penerapan hukum Islam dalam tata cara adat pernikahan masyarakat Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Sumber primer penelitian ini adalah tokoh adat dan tokoh agama, Sedangkan sumber sekunder adalah buku, jurnal, artikel dan berita yang berkaitan dengan tradisi perkawinan suku Jawa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi yaitu sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Wawancara adalah proses dalam bentuk tanya jawab yang dengan cara bertatap muka yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Dokumentasi merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan untuk mengetahui fenomena Tradisi Bedolan Menjadi Salah Satu Rangkaian Adat Pernikahan bagi Masyarakat Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku dikalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan

yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.⁸

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam.⁹

Paradigma Perkawinan Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan „perikatan kekerabatan ketetanggaan“. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-Hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan - hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara - upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar

⁸ Santoso Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412-34.

⁹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111-22.

selamat di dunia dan selamat di akhirat. Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung, Bali); “perkawinan semanda” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri, (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan); dan “perkawinan bebas” (Jawa; mencar, mentas) di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern).¹⁰

Tinjauan Urf

Dari segi bahasa (etimologi), ‘urf berasal dari kata yang terdiri dari kata árāfa yang berarti (kenal). Dari kata ini muncul kata ma’rifah (yang dikenal atau pengetahuan), ta`rif (definisi), ma’ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik). Kata ‘urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-‘ādah (kebiasaan) yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar. Dalam bukunya Dr. Abdul Wahab Khalaf menyebutkan ‘urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Menurut para ahli syarak ‘urf bermakna adat, dengan kata lain ‘urf dan adat itu tidak ada perbedaan, ‘urf tentang perbuatan manusia misalnya seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak dengan tidak mengucapkan ijab qabul. Kemudian ‘urf yang bersifat ucapan atau perkataan, misalnya pengertian al-walad, yang lafaz tersebut pasti berarti anak laki-laki dan bukan anak wanita. Terdapat syarat minimal keberlakuan ‘urf hanya dua:

¹⁰ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.”

ketetapan (al-istiqrar) dan kontinuitas (al-istimrar). Istiqrar menunjukkan bahwa 'urf merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelakunya. Adanya al-istimrar dimaksudkan agar 'urf dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah, karena jika Hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (istiqamat al-hukm), ketika harus berubah-ubah dan bersifat fleksibel dalam waktu yang sangat cepat. Maka dari itu, Islam tidak memusnahkan 'urf yang tumbuh berkembang di masyarakat. Akan tetapi Islam hadir hadir dengan keadaan menyeleksi 'urf yang ada agar tidak bertentangan dengan Islam dan 'urf dapat terus berlanjut. Sebaliknya, jika bertentangan dengan Islam, maka Islam menghapus dan memodifikasi agar sesuai dengan nilai ajaran Islam.¹¹

Kalau melihat dari segi objeknya, 'urf dapat dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan: 1. 'Urf lafdzi atau Qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat, sebagai contoh, ungkapan "daging" yang diartikan "daging sapi", pada hal arti daging mencakup seluruh jenis daging. 2. 'Urf amali adalah kebiasaan Masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti suatu kebiasaan Masyarakat melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.¹²

Praktik Bedolan pada Rangkaian Pernikahan Masyarakat Desa Banjararjo

Tradisi Bedolan atau yang biasa disebut dengan tradisi Ngunduh Mantu merupakan salah satu tradisi atau rangkaian adat yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Banjararjo, tradisi ini diawali dengan pangomyong atau iring-iringan. Pangomyong adalah ketika pasangan pengantin, orang tua mempelai wanita, dan kerabat dekat lainnya berjalan bersama-sama untuk mengunjungi rumah besan (orang tua mempelai pria).

¹¹ Sri Puji Lestari, "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ngelangahi Di Desa Bawu Batealit Jepara," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 117-42.

¹² Azni Azni et al., "Tinjauan Kehujahan 'Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 16, no. 1 (2022): 69-81.

Setibanya di rumah besan, rombongan pengantin akan disambut dengan musik Gendhing Boyong Pengantin. Kegiatan berikutnya yaitu Imbal Wicara atau dialog penyerahan mempelai perempuan dari keluarga kepada keluarga besar mempelai laki-laki. Seorang perwakilan dari keluarga besar mempelai wanita akan memberikan sambutan dan menyerahkan pengantin. Setelah itu, sambutan tersebut akan direspons oleh perwakilan dari keluarga besar mempelai pria untuk menerima pengantin. Setelah upacara serah terima, kedua pasangan akan diberikan segelas air jernih yang dihidangkan oleh orang tua pengantin pria. Air jernih tersebut melambangkan harapan agar kehidupan pernikahan pasangan selalu tenang dalam berkomunikasi dan membuat keputusan. Tradisi ini juga dikenal sebagai ritual tirta wening. Pada acara berikutnya, keluarga mempelai pria akan menyambut kedatangan keluarga besan dan pasangan pengantin dengan membawa seperangkat seserahan. Prosesi ini juga dikenal dengan sebutan sindur binayang. Saat itu, sang ibu mempelai pria akan mengalungkan kain sindur di sekitar bahu kedua mempelai sambil diiringi oleh gendhing manten boyong basuki. Sementara itu, ayah mempelai pria akan menukarkan keris putranya dengan pusaka yang telah disiapkan. Kemudian, sang ibu mempelai pria akan menuntun kedua mempelai menuju pelaminan dengan merangkul pundak mereka dari belakang. Upacara ngunduh mantu kemudian diikuti dengan sungkem. Upacara ini dilaksanakan oleh pasangan pengantin untuk mengekspresikan rasa syukur kepada kedua belah pihak orang tua. Kedua mempelai akan memohon doa restu dan menunjukkan rasa terima kasih atas arahan yang diberikan selama hidup mereka. Upacara ini juga menandakan penghargaan kedua mempelai kepada orang tua. Upacara Ngunduh Mantu kemudian diakhiri dengan kegiatan berdoa bersama, silaturahmi, santap bersama, dan mengambil foto bersama. Biasanya, doa penutup dipimpin oleh salah satu perwakilan dari keluarga mempelai pria atau tokoh agama yang dihormati. Setelah kegiatan doa dan sambutan penutup selesai, kedua mempelai, keluarga, dan kerabat terdekat dapat berbincang-bincang santai, menikmati hidangan dan mengambil foto bersama sebelum acara pelaminan dimulai. Ini adalah rangkaian dan tata cara prosesi pernikahan

ngunduh Mantu. Jika pasangan pengantin Muslim, biasanya ada prosesi membaca ayat suci Al- Qur'an sebelum imbal wicara. Meskipun prosesinya membutuhkan persiapan dan tahapan yang tidak sedikit, pelaksanaan ngunduh mantu dalam prosesi pernikahan dapat menjadi upaya untuk melestarikan budaya adat Jawa.¹³



Masyarakat suku Jawa adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia. Adanya kebudayaan yang berbeda di dalam masyarakat dipengaruhi daerah tempat mereka tinggal. Adapun beberapa daerah yang tradisi dan budayanya sangat terkenal. Di antaranya Yogyakarta dan Surakarta, yang mana keduanya merupakan salah satu dari beberapa daerah yang masih memegang teguh adanya adat tradisi budaya Jawa. Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan keraton yang merupakan sumber dari tradisi budaya Jawa mereka. Masyarakat Jawa pada dasarnya bersifat dinamis. Sering kali terjadi adanya perubahan dalam penyelenggaraan prosesi perkawinan adat Jawa, yang merupakan bukti dari adanya sifat dinamis yang dimiliki masyarakat Jawa itu sendiri. Dalam hal ini Akan selalu terjadi adanya perubahan selama ada faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu adanya perubahan ini tidak

¹³ Wawancara dengan Nasikin, Kyai Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, pada Tanggal 27 April 2023.

dapat dihindari oleh masyarakat Jawa dalam Menggunakan tradisi adat Jawa dalam setiap acara.¹⁴

Di dalam masyarakat Jawa, pernikahan memiliki urutan yang ditentukan dengan ketat dan memerlukan berbagai upacara adat yang harus dilakukan. Resepsi pernikahan adalah salah satu acara dalam rangkaian upacara pernikahan masyarakat Jawa yang diadakan setelah acara ijab Kabul. Pada acara resepsi pernikahan, terdapat beberapa upacara adat yang harus dilakukan seperti upacara panggih, ngunjuk degan, sungkeman, dan kirab temanten. Upacara panggih memiliki beberapa rangkaian upacara seperti buncalan gantal, ngidak tigan lan wiji dadi, sinduran, kacar-kucur, dan nimbang atau pangkon. Namun, acara resepsi pernikahan yang diwarnai dengan berbagai upacara adat tersebut bukanlah acara terakhir dalam pernikahan masyarakat Jawa. Setelah lima hari berlalu, acara ngunduh mantu akan dilaksanakan oleh keluarga mempelai laki-laki. Acara ini hanya terdiri dari beberapa rangkaian upacara seperti wijik puput, sungkeman, dan kirab temanten. Acara resepsi pernikahan dan ngunduh mantu adalah bagian dari tradisi pernikahan adat Jawa yang telah dilakukan turun-temurun. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika orang tua mempertimbangkan tradisi penyelenggaraan pernikahan adat Jawa ini dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan untuk anak mereka.¹⁵

Tradisi bedolan atau yang biasa disebut dengan tradisi ngunduh mantu merupakan salah satu dari rangkaian adat pernikahan yang ada di Jawa, kata ngunduh sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya mengambil sesuatu yang sudah matang. Jadi istilah ngunduh mantu sendiri bisa diartikan sebagai proses mengambil menantu yang sudah dewasa. Ritual ngunduh mantu umumnya dilakukan dalam beberapa tahap atau bagian. Berikut adalah penjelasannya. (1) Penyerahan putra pengantin dari keluarga pengantin wanita kepada keluarga besar pengantin pria. Sarana yang disediakan meliputi: slindur, gepyokan, sangsangan sekar melati, dan tirta suci 2 cangkir, yang telah

¹⁴ Afika Fitria Permatasari and Mahendra Wijaya, "Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Kota Surakarta," *Jurnal Analisa Sosiologi* 6, no. 1 (2017): 65-81.

¹⁵ Ibid.

diletakkan di atas beri/baki. (2) Wisuda Tali Darma, pihak keluarga pengantin pria mengucapkan janji pernikahan yang suci dalam bahasa Jawa. Selama prosesi ini, kidungan Rerepan Sekar Pangkur Gedhong Kuning dengan laras pelog pathet barang dinyanyikan. (3) Mempelai laki-laki dan perempuan memasuki dampar rinengga, diiringi oleh gendhing. Tradisi ngunduh mantu dilakukan untuk memperkenalkan mempelai perempuan kepada keluarga besar dari pihak pria. Selain itu, acara ini juga mengumumkan kepada tetangga bahwa mempelai pria telah menikah. Prosesi ngunduh mantu juga menunjukkan bahwa pria harus menjadi pelindung dan pengayom bagi istri dan anak-anaknya di masa depan. Konon, upacara ngunduh mantu dimaksudkan untuk memberikan pengalaman pada mempelai perempuan agar dapat hidup di lingkungan keluarga pengantin pria. Acara ini diadakan sebagai bentuk kebahagiaan dan rasa syukur keluarga pengantin pria yang telah berhasil mendapatkan menantu sesuai harapannya.¹⁶

Pandangan Perangkat Desa

Bedolan atau Ngunduh Mantu menurut perangkat Desa Banjararjo, menurut perangkat desa ada beberapa rangkaian dari tradisi ngunduh mantu ini, yang pertama dari awal mula sebelum perkawinan yaitu dilaksanakannya prosesi tunangan atau yang biasa disebut dalam Desa Banjararjo dengan sebutan “gotek”, setelah gotek atau tunangan diterima baru dari pihak calon mempelai perempuan menentukan hari, budaya di Desa Banjararjo itu sendiri harus dihitung hari untuk menentukan kapan dan tanggal berapa dan untuk menentukan itu biasanya dihitung dari weton atau hari lahir dari calon kedua mempelai, sebagai gambaran singkat yaitu ketika lahir pada selasa manis, yaitu lahirnya calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki lahirnya Kamis pon maka diambilnya calon mempelai putra atau istilah kami “karone” atau hari kedua lahirnya calon mempelai perempuan atau dihari keempatnya setelah lahir contoh lahir hari selasa manis untuk menentukan hari H nya hari

¹⁶ “Mengenal Ngunduh Mantu: Arti Dan Rangkaian Acara Di Dalamnya - ERA.ID,” accessed January 19, 2024, <https://era.id/culture/111802/mengenal-ngunduh-mantu-arti-dan-rangkaian-acara-di-dalamnya>.

sabtu kliwon. Setelah resmi menjalani tahapan itu kedua mempelai mempersiapkan beberapa persyaratan untuk melakukan pernikahan, setelah ijab qobul dilaksanakan maka akan diteruskan dengan tradisi “Temon” yang merupakan pertemuan antara kedua besan atau orang tua kedua mempelai beserta keluarganya, acara temon ini biasanya dari pihak pengantin putra atau keluarga pengantin putra menyerahkan mempelai putra kepada keluarga mempelai putri supaya diakui sebagai anak dan tidak dibedakan antara anak dan menantu.¹⁷

Pandangan Sesepeuh Desa

Menurut Pak Ribut selaku sesepuh Desa Banjararjo memaparkan bahwa Ngunduh Mantu merupakan tradisi yang membuat momen pernikahan terlihat spesial dan unik. Menantu sendiri sering dijadikan pelengkap dalam upacara pernikahan adat Jawi dan Sunda. Pesta ini dijadikan momentum sebagai jalan untuk keluarga. Pengantin laki-laki memberi tahu kerabat atau tetangganya bahwa dia memiliki anggota keluarga baru, pengantin wanita, jika dilihat dari bahasa, mantu dalam bahasa Jawa berarti panen atau panen, dan menantu laki-laki adalah mantu. Jadi mengunduh menantu berarti memanen menantu. Artinya keluarga laki-laki mempunyai menantu dari anak laki-lakinya, secara praktis mungkin daerah yang satu dan yang lain di Jawa berbeda. Namun prosesnya tidak akan jauh berbeda, biasanya pengunduhan ini dilakukan oleh pasangan yang masih kerabat jauh.

Meskipun acara ini tidak diwajibkan, sebagian besar pasangan pengantin Jawa masih mengikuti tradisi ngunduh mantu sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian budaya. Secara umum, acara ngunduh mantu dimulai dengan kunjungan mempelai wanita, keluarga besar, serta kerabat dekatnya ke rumah keluarga besan (orang tua pengantin pria). Kemudian, kedua mempelai diharuskan untuk memberikan hormat kepada keluarga dari pihak laki-laki sebagai tanda rasa syukur dan pengabdian. Setelah itu,

¹⁷ Wawancara dengan Sodikun Fahrozi, Perangkat Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Tanggal 28 April 2023.

pasangan pengantin diperbolehkan duduk di atas pelaminan, dan orang tua mempelai pria akan membimbing orang tua mempelai wanita untuk duduk di samping mereka. Penyusunan agenda ngunduh mantu umumnya lebih sederhana dibandingkan dengan pernikahan. Namun, tradisi ini harus dipersiapkan dengan cermat dan dilengkapi dengan 'sesajen' yang tepat. Berikut adalah rangkaian prosesi ngunduh mantu yang diambil dari berbagai sumber.

Pertama, keluarga pengantin pria akan mengirimkan perwakilan ke rumah pengantin wanita membawa sajian berupa pisang ayu dan suru ayu sebagai lambang sedyo rahayu atau kesejahteraan. Kemudian, utusan tersebut meminta izin untuk membawa kedua mempelai ke rumah besan atau tempat diadakan ngunduh mantu.

Kedua, upacara ngunduh mantu dimulai dengan iring-iringan yang disebut pangombyong, ketika pasangan pengantin, orang tua mempelai wanita, dan kerabat dekat lainnya bersiap-siap untuk pergi ke rumah besan. Rombongan tersebut kemudian bergerak bersama-sama hingga mencapai kediaman orang tua pengantin pria atau lokasi acara ngunduh mantu. Jika mereka melewati jembatan, maka makanan yang telah disediakan sebelumnya harus dilemparkan ke bawah.

Ketiga, saat rombongan telah tiba di rumah besan, maka acara sakral ini dilanjutkan dengan wijik pupuk, yaitu sesi mencuci kaki kedua mempelai dengan air bunga setaman yang dibantu oleh ibu mempelai pria. Tujuannya adalah untuk membersihkan seluruh energi negatif yang mungkin menempel pada kedua mempelai setelah melakukan perjalanan jauh.

Tahap keempat adalah imbal wicara, yaitu percakapan singkat sebagai tanda penyerahan pengantin yang dilakukan oleh keluarga mempelai wanita kepada keluarga besar mempelai pria. Setelah itu, dilanjutkan dengan sambutan dari pihak orang tua mempelai pria. Setelah berbicara, pasangan pengantin harus meminum dua gelas air bening yang dihidangkan oleh orang tua pengantin pria. Tahap ini disebut unjukan tirta wening, yang berarti harapan agar rumah tangga mereka selalu diberkahi dengan ketenangan dalam berkomunikasi dan membuat keputusan.

Pada tahap kelima, orang tua dari pengantin laki-laki menyambut rombongan keluarga besan dan pengantin dengan seperangkat benda dalam upacara yang dikenal sebagai sindur binayang. Ibu dari pengantin laki-laki akan mengalungkan kain sindur pada bahu kedua mempelai sambil diiringi gending manten boyong basuki. Ayah dari pengantin laki-laki akan mengambil keris milik putranya dan menggantinya dengan pusaka yang telah disiapkan. Setelah itu, ibu dari pengantin laki-laki akan menuntun pasangan pengantin ke pelaminan dengan merangkul pundak mereka dari belakang.

Akhirnya, sebelum mempelai duduk di atas singgasana pelaminan, tiba saatnya untuk melaksanakan prosesi sungkeman. Ini adalah bentuk ungkapan rasa terima kasih atas segala bimbingan yang telah diberikan selama hidup, dan juga sebagai tanda penghormatan kepada orang tua. Setelah itu, prosesi ngunduh mantu diakhiri dengan acara ramah tamah dan doa bersama.¹⁸

Analisis Urf Terhadap Tradisi Bedolan

Menurut penulis sendiri, tradisi Bedolan atau yang biasa disebut dengan Ngunduh Mantu ini sangatlah bagus jika terus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat, karena pada dasarnya setiap orang atau kelompok pasti akan terus mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern jadi kita sebagai masyarakat asli dari suku Jawa harus terus ikut serta dalam mengembangkan budaya atau tradisi yang ada di daerah kita masing-masing. Tradisi bedolan atau Ngunduh Mantu ini juga sangat berpengaruh bagi kedua mempelai apalagi kepada mempelai wanita yang baru saja masuk atau bergabung menjadi keluarga dari mempelai pria, sang mempelai wanita akan lebih merasa dihargai dan dihormati kedatangannya di keluarga si pasangan atau mempelai pria itu sendiri karena sudah disambut dengan tradisi atau upacara bedolan tersebut, kemudian dari keluarga besar mempelai pria juga akan semakin dekat dan tahu bagaimana si mempelai wanita itu ketika sudah dilaksanakannya upacara bedolan. Tradisi bedolan juga akan lebih mempererat rasa kekeluargaan antar kedua keluarga besar dari kedua

¹⁸ Wawancara dengan Ribut Wahidi, sesepuh Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, Pada tanggal 26 April 2023

mempelai itu sendiri. Sangat disayangkan karena semakin berkembangnya zaman tradisi atau upacara bedolan ini sudah jarang digunakan dalam prosesi pernikahan di tanah Jawa ini, akan tetapi budaya atau tradisi ini tidak akan pernah punah karena masih ada beberapa atau sebagian kecil masyarakatnya yang masih terus menggunakan tradisi ini. Sebenarnya tradisi bedolan atau ngunduh mantu sendiri tidak hanya digunakan oleh masyarakat suku Jawa saja akan tetapi juga digunakan oleh masyarakat suku lain yaitu suku sunda. Tetapi pada prosesi atau tata cara urutan upacara ada yang dibedakan antara suku Jawa dan suku Sunda tersebut.

Kesimpulan

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu bentuk yang sakral, agung dan monumental bagi setiap pasangan hidup, pernikahan bukan hanya sekedar mengikuti sunah Rasulullah ataupun ajaran agama dan meneruskan ajaran leluhur saja, akan tetapi juga memiliki arti yang luas dan mendalam bagi kehidupan manusia untuk menuju sebuah kehidupan yang dicita-citakan. Selanjutnya budaya atau tradisi suatu perkawinan, setiap kelompok, golongan atau suku memiliki ciri khas tersendiri. Prosesi perkawinan merupakan peristiwa yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa sebelum adanya kematian dan kelahiran. Yang mana dalam melaksanakan prosesi tersebut masyarakat Jawa memiliki beberapa tradisi atau adat tersendiri dalam melaksanakan upacara perkawinan begitu pun lengkap dengan semua prosesi yang masih digunakan serta dilestarikan hingga menjadi sesuatu yang sakral. Tradisi Bedolan atau yang biasa disebut dengan tradisi Ngunduh Mantu merupakan salah satu tradisi atau rangkaian adat yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Banjararjo, tradisi ini diawali dengan pangomyong atau iring-iringan. Pangomyong adalah ketika pasangan pengantin, orang tua mempelai wanita, dan kerabat dekat lainnya berjalan bersama-sama untuk mengunjungi rumah besan (orang tua mempelai pria). Setibanya di rumah besan, rombongan pengantin akan disambut dengan musik. Gendhing Boyong Pengantin. Kegiatan berikutnya yaitu Imbal Wicara atau dialog penyerahan mempelai perempuan dari keluarga kepada keluarga

besar mempelai laki-laki. Seorang perwakilan dari keluarga besar mempelai wanita akan memberikan sambutan dan menyerahkan pengantin. Di dalam masyarakat Jawa, pernikahan memiliki urutan yang ditentukan dengan ketat dan memerlukan berbagai upacara adat yang harus dilakukan. Resepsi pernikahan adalah salah satu acara dalam rangkaian upacara pernikahan masyarakat Jawa yang diadakan setelah acara ijab Kabul. Pada acara resepsi pernikahan, terdapat beberapa upacara adat yang harus dilakukan seperti upacara panggih, ngunjuk degan, sungkeman, dan kirab temanten. Upacara panggih memiliki beberapa rangkaian upacara seperti buncalan gantal, ngidak tigan lan wiji dadi, sinduran, kacar-kucur, dan nimbang atau pangkon.

Bibliography

- Amalia, Lestari. "Tradisi Paneksi Dalam Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kepudang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)." IAIN Purwokerto, 2019.
- Azni, Azni, Wahidin Wahidin, Rahmad Kurniawan, and Ahmad Jupendri. "Tinjauan Kehujahan 'Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 16, no. 1 (2022): 69-81.
- Lestari, Sri Puji. "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ngelangahi Di Desa Bawu Batealit Jepara." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 117-42.
- Maknun, Moch Lukluil. "Adat Pernikahan Di Kota Pekalongan." *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2013): h. 295.
- "Mengenal Ngunduh Mantu: Arti Dan Rangkaian Acara Di Dalamnya - ERA.ID." Accessed January 19, 2024. <https://era.id/culture/111802/mengenal-ngunduh-mantu-arti-dan-rangkaian-acara-di-dalamnya>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111-22.
- Nafifa, Mentari Nurul. "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Bubak Kawah Di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen." *ADITYA-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa*. 2015.
- Permatasari, Afika Fitria, and Mahendra Wijaya. "Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Kota Surakarta." *Jurnal Analisa Sosiologi* 6, no. 1 (2017): 65-81.

- ROHMAN, FATKHUR. "Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa," n.d.
- Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412-34.
- Sartini, Ni Wayan. "Menggali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, Dan Paribasa)." *Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra* 5, no. 1 (2009): 28-37.
- Susanti, Salamah Eka. "Konsep Keselamatan Masyarakat Jawa Dalam Upacara Midodareni." *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2019): 97-105.
- Wawancara dengan Nasikin, Kyai Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, pada Tanggal 27 April 2023.
- Wawancara dengan Ribut Wahidi, Sesepuh Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, Pada Tanggal 26 April 2023
- Wawancara dengan Sodikun Fahrozi, Perangkat Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Tanggal 28 April 2023.
- Wayan, Sartini, Ni, 2009 "Menggali Nilai kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, dan Paribasa)."